



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:

Jl. Kusno Danupoyo

Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016

HP : 081523842334

E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:

<http://disdik.gorutkab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/ 304 /IV/2023

Berdasarkan surat permohonan Pengelola KB Anak Mas Nomor : 420/KB-AM/10/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: KB ANAK MAS
Alamat	: Desa Wubudu Kecamatan Sumalata Timur
Bentuk Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik PAUD dan PNF
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: HADIJAH KAMAH
Wilayah Operasional	: Desa Wubudu Kec. Sumalata Timur dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Izin Operasional ini, maka Satuan Pendidikan KB Anak Mas tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Surat Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan KB Anak Mas wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KB Anak Mas menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB Anak Mas dan Izin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 10 April 2023

Kepala Dinas



IRWAN ABUDI USMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 196908091993031005